



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Puti Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh
Payakumbuh – 26217

Telp. (0752) 92201 dan 92957 Fax. 93279

Email : satpolpppyk@gmail.com



Payakumbuh, 31 Juli 2026

Nomor : 800 / 360 / SATPOL-PP/VIII/2026
Lampiran : 3 Berkas
Perihal : HAK JAWAB ATAS PEMBERITAAN MIKANNEWS.ID

Kepada Yth,
Pimpinan Redaksi mikanews.id
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitaan mikanews.id tanggal 22 Juli 2026 dengan judul:
"BERLEBIHAN! PULUHAN PETUGAS SATPOL PP KEPUNG DUA PEDAGANG
KECIL DIPINGGIRAN KOTA PAYAKUMBUH"

Link: <http://www.mikanews.id/berlebihaan-puluhan-petugas-saypol-pp-kepung-dua/>

Dengan ini SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAYAKUMBUH menyampaikan Hak Jawab sebagai berikut :

1. BAHWA judul dan isi pemberitaan tersebut TIDAK AKURAT, BERLEBIHAN, DAN MENYESATKAN.
 - Kata "KEPUNG" dan "BERLEBIHAN" menimbulkan opini negatif bahwa Satpol PP melakukan tindakan represif terhadap pedagang kecil.
2. BAHWA kegiatan yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 BUKAN PENERTIBAN ATAU PENGEPUNGAN.
 - Kegiatan tersebut adalah KEGIATAN SOSIALISASI DAN HIMBAUAN terkait Perda No. 1 Tahun 2022 tentang TRANTIBUM "dilarang memakai fasilitas umum atau larangan berdagang di bahu jalan" kepada para pedagang di wilayah pinggiran Kota Payakumbuh tepatnya di jalan Imam Bonjol Kota Payakumbuh.

- Tujuan kami adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tertib dan tidak melanggar Perda, bukan untuk menindak.
- 3. BAHWA jumlah personil yang diturunkan disesuaikan dengan SOP dan luas area sosialisasi, bukan untuk "mengepung dua orang pedagang". Narasi "puluhan petugas untuk dua pedagang" adalah tendensius dan tidak berimbang.
- 4. BAHWA sebelum berita dimuat, pihak redaksi/wartawan tidak melakukan konfirmasi kepada Satpol PP Kota Payakumbuh selaku pihak yang diberitakan. Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3.
- 5. TUNTUTAN KAMI:
 - Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 Ayat 2, kami meminta: Memuat Hak Jawab ini secara utuh, proporsional, dan pada tempat yang sama dengan berita sebelumnya.
 - Melakukan Ralat pada judul dan isi berita menjadi: "Satpol PP Lakukan Sosialisasi Perda kepada Pedagang di Pinggiran Kota Payakumbuh"
 - Mohon konfirmasi pemuatan paling lambat 2x24 jam sejak surat ini diterima

Demikian Hak Jawab ini kami sampaikan. Atas perhatian dan itikad baik mikanews.id kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH

DEWI NOVITA, SSTP, M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19791214 200003 2 001

Tembusan:

1. Dewan Pers RI
2. PWI Sumatera Barat
3. Walikota Payakumbuh
4. Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Payakumbuh
5. Arsip.

Lampiran 1

Print out berita / screenshot



NASIONAL
22 Juli 2026 | Updated: 22 Juli 2026

Berlebihan! Puluhan Petugas Satpol PP Kepung Dua Pedagang Kecil di Pinggiran Kota Payakumbuh

By Redaksi



PAYAKUMBUH | Mikanews.id — Kekuatan besar dikerahkan untuk sasaran yang nyaris tak berdaya. Tanpa peringatan sebelumnya, sekitar 30 petugas gabungan Satpol PP dan Satgas Penegak Perda

Selain kedua pedagang itu, petugas juga mendatangi sebuah kedai kopi tak jauh dari lokasi tersebut.

Penertiban yang dianggap berlebihan ini pun memicu pertanyaan tajam dari warga setempat. Ibaih, seorang warga yang memantau peristiwa itu, menilai tindakan Satgas Penegak Perda sudah kebablasan dan terkesan pilih kasih.

"Jika jujur, penertiban di Jalan Imam Bonjol ini patut dipertanyakan. Jalan itu bukan jalur padat kendaraan seperti jalan utama. Jika alasannya mengganggu ketertiban umum dan melanggar Perda, lalu kenapa justru di sini yang ditindak?" tegas Ibaih.

Ibaih menjelaskan, Jalan Imam Bonjol tergolong Jalan Kolektor Sekunder — jalan yang melayani pergerakan kendaraan dalam kota dan belum memiliki trotoar.

Jalan ini tidak setara dengan jalan utama seperti Jalan Sudirman maupun Jalan Soekarno Hatta yang justru memiliki fasilitas umum berupa trotoar dan jalur pejalan kaki yang kini banyak dimanfaatkan pedagang.

"Artinya, jika benar-benar menegakkan Perda secara adil dan konsisten, mengapa tidak menertibkan terlebih dahulu jalan-jalan utama? Di sana trotoar dan fasilitas umum jelas-jelas digunakan untuk berdagang. Mengapa yang disasar justru pedagang kecil di pinggiran jalan yang tidak mengganggu arus lalu lintas?" tanyanya.

Ibaih juga menyoroti sikap yang dinilai semakin superior dan tindakan yang melebihi wewenang. Penertiban semacam ini, ujarnya, justru memutus mata pencaharian warga yang sederhana tanpa solusi yang memanusiakan.

Lebih dari itu, Ibaih mempertanyakan kontribusi Satgas



PAYAKUMBUH | Mikanews.id — Kekuatan besar dikerahkan untuk sasaran yang nyaris tak berdaya. Tanpa peringatan sebelumnya, sekitar 30 petugas gabungan Satpol PP dan Satgas Penegak Perda Kota Payakumbuh tiba-tiba melakukan penertiban di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Rabu (22/7). Yang menjadi sorotan tajam: puluhan petugas berseragam itu justru mengepung hanya dua pedagang yang telah berdagang dengan tertib selama ini.

Kedatangan petugas mendadak itu sontak mengejutkan kedua pedagang. Salah satunya, seorang pedagang kue yang hanya berjualan setengah hari, menyampaikan kekesalannya.

"Kami berdagang kue mulai pukul 06.00 hingga 13.00 WIB setiap hari. Selama ini belum pernah ada keluhan dari warga. Kami juga taat menjaga ketertiban dan kebersihan. Tapi mengapa kami digerebek seakan-akan kami pelaku kriminal?" ungkap Dw, pedagang kue tersebut, dengan nada kecewa.

Tak kalah kesalnya, pedagang harian lainnya, Cgn, melontarkan kekesalan dengan bahasa yang menusuk hati: "Kami tidak punya siapa-siapa yang berkuasa. Jangan gunakan kekuasaan kepada kami, hati kami pun terasa perih."

Selain kedua pedagang itu, petugas juga mendatangi sebuah kedai kopi tak jauh dari lokasi tersebut.

Penertiban yang di

Ibaih juga menyoroti sikap yang dinilai semakin superior dan tindakan yang melebihi wewenang. Penertiban semacam ini, ujarnya, justru memutus mata pencaharian warga yang sederhana tanpa solusi yang memanusiakan.

Lebih dari itu, Ibaih mempertanyakan kontribusi Satgas Penegak Perda yang dibiayai anggaran APBD terhadap pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh.

Padahal, Perda Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dengan tegas melarang pembuangan sampah sembarangan dengan ancaman sanksi denda hingga Rp50 juta atau kurungan 3 bulan penjara. Namun pelanggaran yang nyata-nyata terjadi di mana-mana justru luput dari pantauan.

"Membuang sampah sembarangan juga jelas melanggar Perda. Lalu Satpol PP ke mana?" tantang Ibaih.

Publik pun kini mempertanyakan: penegakan Perda seharusnya adil dan menasar pelanggaran yang nyata mengganggu kepentingan umum, bukan sekadar menindak warga lemah dengan kekuatan berlebihan, sementara pelanggaran besar di jalan utama dan masalah sampah dibiarkan begitu saja.

(SUKRIANTO)



